

BAB V

SIMPULAN DA SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan dan saran berkaitan dengan Prosedur Pembuatan Sertifikat Elektronik bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan didukung dengan adanya data-data yang ada.

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan berkenaan dengan prosedur penerimaan sertifikat elektronik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Syarat dan ketentuan Sertifikat Elektronik itu bisa di buat dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pengusaha Kena Pajak bisa mengajukan permohonan berupa surat permohonan sertifikat elektronik dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
2. Pencabutan Seritifikat Elektronik bisa dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi tempat PKP dikukuhkan. Dan permintaan pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan pengurus

PKP melalui surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik. Syarat dan ketentuan pencabutan sertifikat elektronik dan surat permintaan pencabutan sertifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

3. Kendala saat pembuatan sertifikat elektronik sering muncul seperti aplikasi pembuatan sertifikat elektronik eror terutama dalam sistem koneksi internet sehingga pembuatan sertifikat elektronik terkadang loading.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perbaikan dalam aplikasi pembuatan Sertifikat Elektronik terutama dalam sistem koneksi internet sehingga pembuatan Sertifikat Elektronik dapat berjalan dengan lancar.
2. Pengurangan persyaratan pembuatan Sertifikat Elektronik supaya PKP lebih mudah dalam membuat Sertifikat Elektronik.
3. Menyarankan kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dapat memanfaatkan sistem informasi yang ada dan mensosialisasikan mengenai fungsi dari Sertifikat Elektronik yang telah disediakan Direktorat Jendral Pajak.